

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II Huruf D Angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas Bupati dengan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
8. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
10. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
13. Keadaan Darurat merupakan bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

14. Keadaan Mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan/atau belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan/atau pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Bireuen dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen dan/atau masyarakat.
15. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala SKPK pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.
17. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP/Inspektorat adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBK.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBK dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. peruntukan belanja tidak terduga;
 - b. penganggaran belanja tidak terduga;
 - c. pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga;
 - d. pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga;

- kegiatan pelayanan publik.
14. Kadaan Mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan/atau belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan/atau pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Bireuen dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen dan/atau masyarakat.
 15. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala SKPK pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga.
 16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.
 17. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
 18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
 20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP/Inspektorat adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBK dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. peruntukan belanja tidak terduga;
 - b. penganggaran belanja tidak terduga;
 - c. pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga;

- d. pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga;
- e. pemantauan, evaluasi dan reviu belanja tidak terduga;
- f. larangan dan sanksi; dan
- g. pengelolaan belanja tidak terduga melalui sistem informasi berbasis elektronik.

BAB III PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Belanja tidak terduga diperuntukan untuk pengeluaran:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan karakteristik Pemerintah Kabupaten Bireuen yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

- (2) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 5

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Bireuen dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
- (3) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk:
 - a. memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - d. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK.
- (5) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibebankan secara langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerimaan daerah yang terjadi

- tahun-tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat bersifat tidak berulang.
- (3) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dibebankan secara langsung pada belanja tidak terduga.

BAB IV PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada:
 - a. Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja tidak terduga dianggarkan dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
- (4) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini pada DPA-SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama Pembebanan Belanja Tidak Terduga

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung pada rekening belanja tidak terduga dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat/tanggap darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening belanja tidak terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK pada SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga;
 - b. RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan

- c. dilaporkan kepada pimpinan DPRK.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum Perubahan APBK, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perubahan APBK ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 9

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat oleh Bupati, Kepala SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD.
 - c. Pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK;
 - 2) Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga (NPBTT); atau sejenisnya; dan
 - 3) Kuitansi bermaterai cukup.
- (2) Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada kepala SKPK dengan menerbitkan SP2D-TU, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB berkenaan.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program; Kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program; Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPK.
- (5) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran 1A, Lampiran 1B Lampiran 2A dan Lampiran 2B Peraturan Bupati ini.

- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga (NPBTT) atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2) tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Bupati ini.
- (8) Format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3) tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Setiap pencairan belanja tidak terduga dalam rangka penggunaan pengeluaran keadaan darurat/tanggap darurat terlebih dahulu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga (NPBTT) atau sejenisnya yang ditandatangani oleh Kepala SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga dengan PPKD selaku BUD.
- (2) NPBTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima belanja tidak terduga;
 - b. tujuan pemberian belanja tidak terduga;
 - c. besaran/rincian rencana penggunaan belanja tidak terduga;
 - d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima belanja tidak terduga;
 - e. penyaluran/penyerahan belanja tidak terduga;
 - f. pelaporan belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, PPKD selaku BUD dengan terlebih dahulu meminta APIP/Inspektorat untuk melakukan reviu atas RKB yang diajukan oleh Kepala SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Pelaksanaan reviu atas RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 12

- (3) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Setiap usulan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pergeseran anggaran dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).
 - b. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja

- tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPK;
- c. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPK;
 - d. RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak melakukan Perubahan APBK atau telah melakukan Perubahan APBK.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pengeseran Anggaran.
- (4) Format surat persetujuan pergeseran anggaran dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran 3A Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk rasionalisasi anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPK yang membidangi atau SKPK yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPK;
 - b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPK; dan
 - c. RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak melakukan Perubahan APBK atau telah melakukan Perubahan APBK.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pengeseran Anggaran.

Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 14

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan langsung pada rekening belanja tidak terduga.
- (2) Informasi atas pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari antara lain:
 - a. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga;
 - b. Rekomendasi/hasil reviu APIP/Inspektorat;
 - c. Rekomendasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI;
 - d. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, Kepala SKPK terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
 - 1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan permohonan pengembalian;
 - 2) memastikan unsur penyebab pengajuan permohonan pengembalian.
 - b. Unsur penyebab pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dapat dikarenakan:
 - 1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
 - 2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan/keepakatan yang sudah disampaikan.
 - c. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan SKPK terkait, Kepala SKPK terkait mengajukan permohonan penerbitan surat Keputusan Bupati mengenai Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) kepada Bupati Cq. APIP/Inspektorat dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bupati menugaskan APIP/Inspektorat untuk melakukan reviu atas permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. APIP/Inspektorat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati atas hasil reviu permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagaimana dimaksud

- pada huruf d disertai dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah meneliti kelengkapan dokumen pengajuan permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) yang diajukan Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c dan rekomendasi atas hasil revidu permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Hasil verifikasi dan validasi dari SKPK terkait;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK terkait;
 - 3) Data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening bank pihak ketiga yang masih aktif;
 - 4) Bukti penyetoran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - 5) Rekomendasi atas hasil revidu permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) dari APIP/Inspektorat.
 - h. Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) dinyatakan lengkap, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah meneruskan kepada Bupati untuk meminta penetapan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB);
 - i. Berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak selaku PPKD/BUD memproses pencairkan belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan menugaskan Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD untuk memproses penerbitan SP2D-LS.
- (2) Berdasarkan penugasan dari PPKD/BUD, Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD meneliti kelengkapan dokumen pencairkan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - (3) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD kepada PPK-SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diteruskan kepada Kuasa BUD.
 - (4) Kuasa BUD bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan SP2D-LS atas pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada pihak ketiga.
 - (5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan langsung pada rekening belanja tidak terduga.
 - (6) Format Surat Ketetapan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran 6A dan Lampiran 6B Peraturan Bupati ini.
 - (7) Format Hasil Verifikasi dan Validasi SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1) tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Bupati ini.

- (8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2) tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan Bupati ini.
- (9) Format bukti penyetoran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Format rekomendasi atas hasil revidi dari APIP/Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya

Pasal 16

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Belanja tidak terduga untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk antara lain:
 - a. bantuan/santunan kematian kepada individu/masyarakat;
 - b. bantuan biaya berobat bagi individu/masyarakat;
 - c. bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan kecil;
 - d. bantuan korban kebakaran;
 - e. bantuan korban banjir; dan
 - f. bantuan sosial lainnya.
- (3) Pemberian modal usaha bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada individu/masyarakat yang memiliki usaha riil dan memiliki risiko sosial dan ekonomi atau memiliki potensi kebangkrutan jika tidak diberikan bantuan sosial.
- (4) Pemberian modal usaha bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibatasi hanya berupa bantuan modal usaha terbatas dengan besaran nilai bantuan sosial paling besar senilai Rp500,000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan penelitian atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya beserta dokumen kelengkapan dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi paling lama 1

- (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. Dalam rangka pelaksanaan pencairan atas belanja tidak terduga atas belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, sebelum dicairkan atau sebelum penerbitan SP2D, PPKD selaku BUD terlebih dahulu meminta kepada APIP/Inspektorat untuk melakukan revidi terlebih dahulu;
 - d. Dokumen pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, dilampiri dengan:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi;
 - 2) Photocopy KTP dari calon penerima bantuan sosial;
 - 3) Photocopy buku tabungan atau nomor rekening bank yang masih aktif dari calon penerima bantuan sosial; dan
 - 4) Kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani calon penerima bantuan sosial.
- (6) Dalam hal kelengkapan dokumen pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)–Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, PPKD selaku BUD memproses pencairan belanja tidak terduga dengan menugaskan Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D-LS/SP2D-TU.
- (7) Berdasarkan penugasan dari PPKD selaku BUD, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.
- (8) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kuasa BUD bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan SP2D-LS/SP2D-TU.
- (9) Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD pada SKPKD mencatat pencatatan penerbitan SP2D belanja tidak terduga dan pengeluaran belanja tidak terduga ke dalam Buku Kas Umum – Belanja Tidak Terduga Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD.
- (10) Bendahara Pengeluaran pada SKPK penerima/pengguna belanja tidak terduga mencatat penerbitan SP2D belanja tidak terduga dan pengeluaran belanja tidak terduga ke dalam Buku Kas Umum Pembantu - Belanja Tidak Terduga.
- (11) Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran 9A dan Lampiran 9B Peraturan Bupati ini.
- (12) Format Buku Kas Umum – Belanja Tidak Terduga - Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran 10A Peraturan Bupati ini.
- (13) Format Buku Kas Umum Pembantu - Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran 10B Peraturan Bupati ini.
- (14) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud

- pada ayat (5) huruf d angka 1) tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini.
- (15) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah atau nama lainnya untuk pemberian:
 - 1) bantuan/santunan kematian;
 - 2) bantuan biaya berobat; dan
 - 3) bantuan sejenisnya.
 - b. BPBD dan Dinas Sosial atau nama lainnya untuk pemberian:
 - 1) bantuan korban kebakaran;
 - 2) bantuan korban banjir; dan
 - 3) bantuan sejenisnya.
 - c. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM atau nama lainnya untuk pemberian bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan kecil;
 - d. SKPK lainnya untuk pemberian bantuan sosial lainnya.
 - e. Pemberian bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan maksimal sebesar Rp500.000.-, (lima ratus ribu rupiah).

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1 Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

- Pasal 17
- (1) Kepala SKPK selaku pengguna/penerima belanja tidak terduga atas keadaan darurat/tanggap darurat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterima.
 - (2) Dokumen kelengkapan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Photocopy Keputusan Bupati mengenai status keadaan tanggap darurat;
 - b. Photocopy RKB yang diajukan oleh Kepala SKPK;
 - c. Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga (NPBTT) atau sejenisnya;
 - d. SP2D;
 - e. Buku Kas Umum Pembantu – Belanja Tidak Terduga;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat; dan

- g. Bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan/realisasi belanja tidak terduga.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran 12 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 18

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak dan rasionalisasi anggaran pada SKPK pengguna/penerima belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 19

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati mengenai Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB);
- b. Surat Permohonan Kepala SKPK;
- c. Hasil verifikasi dan validasi SKPK;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK;
- e. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kembali dari pihak ketiga;
- f. Data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening pihak ketiga yang masih aktif;
- g. Bukti penerimaan daerah tahun sebelumnya; dan
- h. Hasil revidi dari APIP/Inspektorat.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan
Sebelumnya

Pasal 20

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya terdiri atas:

- a. RKB yang diajukan oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;
- c. Photocopy KTP dari calon penerima bantuan sosial;
- d. Nomor rekening bank yang masih aktif dari calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

- c. Kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani calon penerima bantuan sosial;
- f. SP2D; dan
- g. Dokumen lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1
Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 21

- (1) Belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada SKPKD dalam hal ini pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk keadaan darurat/tanggap darurat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada SKPK dalam hal ini pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 2
Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran

Pasal 22

Belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak dan rasionalisasi anggaran dibebankan atau dicatat sesuai dengan realisasi RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK pada masing-masing SKPK yang melakukan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 3
Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 23

- (1) Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada SKPKD dalam hal ini pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 4
Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan
Sebelumnya

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada SKPKD dalam hal ini pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII
PEMONITORAN, EVALUASI DAN REVIU
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 25

- (1) SKPK melakukan pemantauan dan evaluasi atas belanja tidak terduga yang digunakan/diterimanya.
- (2) APIP/Inspektorat melakukan reviu terhadap realisasi penggunaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan oleh SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) APIP/Inspektorat melakukan reviu terhadap pelaksanaan penggunaan dana pada SKPK yang melakukan pergeseran anggaran ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Kepala SKPK yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga dilarang:
 - a. mengalihkan dana belanja tidak terduga yang diterimanya selain yang diajukan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); dan/atau
 - b. menggunakan dana belanja tidak terduga diluar pergeseran anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rencana pengajuan penggunaan belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk membiayai keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal Kepala SKPK yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga tidak menggunakan/tidak merealisasikan belanja tidak terduga sebagaimana yang diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Kepala

SKPK wajib mengembalikan dana belanja tidak terduga yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima SP2D atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Dalam hal Kepala SKPK yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga tidak mengembalikan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan belanja tidak terduga, maka Kepala SKPK dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA MELALUI SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 27

- (1) Dalam hal telah tersedia sistem informasi berbasis elektronik, proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemantauan, evaluasi dan revidi atas belanja tidak terduga dilaksanakan melalui sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemantauan, evaluasi dan revidi belanja tidak terduga melalui sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 231) yang mengatur mengenai Belanja Tidak Terduga dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2022


BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,





IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 652

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR
1 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

- Lampiran 1A : Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat - SKPK
- Lampiran 1B : Format Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat - SKPK
- Lampiran 2A : Format Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga - BUD
- Lampiran 2B : Format Rekapitulasi Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga - BUD
- Lampiran 3A : Format Surat Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK tentang Pergeseran Anggaran Yang Dananya Bersumber dari Belanja Tidak Terduga
- Lampiran 3B : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK – Keadaan Darurat/Tanggap Darurat
- Lampiran 4 : Format Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga (NPETT)
- Lampiran 5 : Format Kuitansi
- Lampiran 6A : Format Model A: Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)
- Lampiran 6B : Format Model B: Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)
- Lampiran 7 : Format Hasil Verifikasi dan Validasi SKPK - Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya
- Lampiran 8 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK – Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya.
- Lampiran 9A : Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya – Santunan Kematian
- Lampiran 9B : Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya-Korban Bencana Alam/Bencana Sosial/Kebakaran/Bantuan Sosial Lainnya
- Lampiran 10A : Format Buku Kas Umum-Belanja Tidak Terduga - Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD
- Lampiran 10B : Format Buku Kas Umum Pembantu - Belanja Tidak Terduga - SKPK
- Lampiran 11 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya
- Lampiran 12 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPK atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga – Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI

Lampiran 1A: Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SKPK:

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

No.	Jenis Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					
Total					

Bireuen,

Kepala SKPK

Nama
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SKPK:

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Capaian Output	
					Volume	Satuan
	Total					

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bireuen,

Kepala SKPK

Nama
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
BUD

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	SKPK	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
Total			

Bireuen,

BUD

Nama

NIP.

Lampiran 3A: Format Surat Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketun TAPK tentang Pergeseran Anggaran Yang Dananya Bersumber dari Belanja Tidak Terduga

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
YANG DANANYA BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa terdapat kebutuhan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan..... pada Dinas/Badan/Sekretariat ... Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen tentang persetujuan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga pada Kegiatan..... Sub Kegiatan Dinas/Badan/Sekretariat ... Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran



7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran (Berita Daerah Tahun ...Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Nomor tentang persetujuan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga pada Kegiatan..... Sub Kegiatan Dinas/Badan/Sekretariat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran
- KEDUA : Pergeseran Anggaran sebagaimana pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

Sekretaris Daerah,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bireuen sebagai laporan
2. Inspektur Kabupaten Bireuen
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SKPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPK :
Jabatan : Kepala SKPK

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-
hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga yang diajukan akan digunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Tanggap Darurat.
2. Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)-Tanggap Darurat.
3. Kelengkapan dan Kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Bireuen,

Kepala SKPK
Penerima/Pengguna Belanja
Tidak Terduga

Materai
Cukup

Nama
NIP.

NASKAH PERJANJIAN BELANJA TIDAK TERDUGA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DENGAN
KEPALA SKPK SELAKU PENGGUNA/PENERIMA
BELANJA TIDAK TERDUGA
TENTANG
PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
(MISALNYA: BIAYA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM)
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (XX-XX-XXXX) bertempat di Bireuen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen, berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. : Kepala SKPK Kabupaten Bireuen selaku Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Nomor Tahun, oleh karena itu pemberian atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan kepada SKPK Kabupaten Bireuen perlu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Kepala SKPK selaku pengguna/penerima belanja tidak terduga sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk menjadi salah satu dasar pengelolaan keuangan belanja tidak terduga menjadi lebih tertib, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi PIHAK PERTAMA sebagai Pemberi

Belanja Tidak Terduga dan Kepala SKPK sebagai PIHAK KEDUA
Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga.

PASAL 3

BESARNYA BELANJA TIDAK TERDUGA

- (1). Belanja Tidak Terduga untuk Kepala SKPK Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keseluruhannya adalah sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
- (2). PIHAK KEDUA selaku pihak yang menggunakan/menerima Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan menggunakan belanja tidak terduga untuk membiayai kebutuhan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- (3). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan melalui APBK Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran dan dilaksanakan dengan cara di transfer oleh Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD ke rekening SKPK Kabupaten Bireuen melalui Bank Cabang Bireuen dengan nomor Rekening:
An: Bendahara Pengeluaran SKPK

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1). PIHAK PERTAMA berhak untuk adalah menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari PIHAK KEDUA.
- (2). PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai tahapan sebagaimana dimaksud.
- (3). PIHAK KEDUA berhak menerima dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBK Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud.
- (4). Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. melaksanakan penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Tanggap Darurat;
 - b. bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

SANKSI

- (1). Apabila dikemudian hari terbukti terjadi penyimpangan atas penggunaan belanja tidak terduga oleh PIHAK KEDUA dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, PIHAK KEDUA

- wajib menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke
(2). Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen
Apabila dikemudian hari terbukti terjadi penyimpangan atas
penggunaan belanja tidak terduga yang menimbulkan
permasalahan hukum maka PIHAK KEDUA sepenuhnya
bertanggung jawab.

PASAL 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut
dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal
sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini dengan bermaterai
cukup dengan dibuat 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BPKD
KABUPATEN BIREUEN

PIHAK KEDUA
KEPALA SKPK.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 5: Format Kwintansi/Tanda Terima

No :
Tahun :

TANDA PENERIMAAN/KWINTANSI

A

Uang sebesar : Rp.

Terbilang :rupiah

Y a i t u : Belanja Bidak Terduga kepada SKPK

Dalam rangka (*misalnya, Penanggulangan Bencana Alam yang Terjadi di Bireuen*) sesuai dengan:

1. Keputusan Bupati Bireuen Nomor Tahun tentang Penetapan Status Tanggap Darurat (*misalnya, Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bireuen*).
2.
3. Surat permohonan terlampir.

Setuju dibayar
Kepala BPKD
selaku PPKD

.....
NIP.

Yang Menerima
Tanggal:

Nama :
Jabatan :

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKD/
Bendahara Khusus PPKD

.....
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR

TENTANG

KETETAPAN LEBIH BAYAR
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA KEPADA (SEBUT NAMA PIHAK KETIGA)

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menerima kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Pihak Ketiga (sebutkan nama Pihak Ketiga);
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian SKPK Nomor tanggal, hasil penelitian BPKD Nomor tanggal dan hasil pemeriksaan/reviu APIP/Inspektorat Nomor tanggal Kabupaten Bireuen berkenaan dengan permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor...Tahun...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp..... (..... rupiah).
- KEDUA : Pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibebankan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada DPA-SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran
- KETIGA : Lampiran rincian uraian pengembalian kelebihan bayar atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

BUPATI BIREUEN,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pihak Ketiga (sebut nama Pihak Ketiga)
2. Inspektur Kabupaten Bireuen
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen
4. Kepala SKPK (sebutkan SKPK) Kabupaten Bireuen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR

TENTANG

KETETAPAN LEBIH BAYAR
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menerima kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Pihak Ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian SKPK Nomor tanggal, hasil penelitian BPKD Nomor tanggal dan hasil pemeriksaan/reviu APIP/Inspektorat Nomor tanggal Kabupaten Bireuen berkenaan dengan permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor...Tahun...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..
 8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada:
- (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
 - (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
 - (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
 - Dst.
- KEDUA : Pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibebankan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada DPA-SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran
- KETIGA : Lampiran rincian uraian pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

BUPATI BIREUEN,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pihak Ketiga: (a) (sebut nama Pihak Ketiga)
2. Pihak Ketiga: (b) (sebut nama Pihak Ketiga)
3. Pihak Ketiga: dst (sebut nama Pihak Ketiga)
4. Inspektur Kabupaten Bireuen
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen
6. Kepala SKPK (sebutkan SKPK) Kabupaten Bireuen

LAMPIRAN 7: FORMAT LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI SKPK - ATAS PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA YANG BERSIFAT TIDAK BERULANG

LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG BERSIFAT TIDAK BERULANG

- I. Surat Perintah Tugas Nomor :
- II. Nama dan NIP Tim Verifikasi : 1.
2.
3.
- III. Data mengenai Pihak Ketiga yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:
- a. Nama dan Alamat :
- b. NIK :
- c. Nama Perusahaan :
- d. Nomor Telpn :
- IV. Data mengenai pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya

No	Jenis Penerimaan	Tahun Penerimaan	NPHD/BAST/STS/LHP Pemeriksa Fungsional/ Putusan Pengadilan /Putusan PK MA *)		Jumlah Penerimaan Yang Harus Dikembalikan (Rp)	Ket.
			Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7

- v. Data lainnya mengenai pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vi. Hasil Verifikasi dan Validasi Administrasi:

.....

.....

.....

.....

.....

VII. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIII. Kesimpulan dan Saran:

.....
.....
.....
.....
.....

Bireuen,

No.	Nama	NIP	Ketua/Anggota	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
dst				

Mengetahui,
Kepala SKPK

Nama
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SKPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPK :
Jabatan : Kepala SKPK

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada Pihak Ketiga (sebutkan nama Pihak Ketiga).
2. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan pertanggungjawaban (LPJ) untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada pihak ketiga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami selaku Kepala SKPK
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
4. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada pihak ketiga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Bireuen,

Kepala SKPK
Penerima/Pengguna Belanja Tidak Terduga

Materai
Cukup

.....
NIP.

Lampiran 9A: Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya – Bantuan/Santunan Kematian

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SKPK:

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA –
BANTUAN/SANTUNAN KEMATIAN/BANTUAN SEJENISNYA

No.	Nama Ahli Waris	NIK	Alamat	Nomor Rekening Bank yang Masih Aktif	Nama Warga yang Meninggal	Ket.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						
Total						

Bireuen,

Kepala SKPK

Materai
Cukup

Nama
NIP.

Lampiran 9B: Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya-Korban Bencana Alam/Bencana Sosial/Kebakaran/Bantuan Sosial Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SKPK:

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA
KORBAN BENCANA ALAM/KORBAN BENCANA SOSIAL/KORBAN
KEBAKARAN/BANTUAN SOSIAL LAINNYA

No.	Nama Penerima	NIK	Alamat	Nomor Rekening Bank yang Masih Aktif	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					
Total					

Bireuen,

Kepala SKPK

Materai
Cukup

Nama
NIP.

Lampiran 10A: Format Buku Kas Umum – Belanja Tidak Terduga - Bendahara
 Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD

Pemerintah Kabupaten Bireuen
 SKPK

Buku Kas Umum – Belanja Tidak Terduga
 Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD

No.	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah							

Saldo Kas Belanja Tidak Terduga di Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara
 Khusus PPKD Rp.....,-
 (terbilang: rupiah).

terdiri atas:

Tunai : Rp
 Bank : Rp

Disetujui oleh,
 PPKD selaku BUD

Disiapkan oleh
 Bendahara Pengeluaran PPKD/
 Bendahara Khusus PPKD

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SKPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA SKPK PEMBERI REKOMENDASI - BELANJA BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPK :
Jabatan : Kepala SKPK

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya yang Kami ajukan sebesar Rp.....,- (..... rupiah) akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
2. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
4. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Bireuen,

Kepala SKPK
selaku

Pemberi Rekomendasi Belanja Bantuan Sosial
yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Materai
Cukup

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SKPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS REALISASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
SKPK :
Jabatan : Kepala SKPK

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga dengan dasar SP2D Nomor..... tanggal..... sebesar Rp.....,- (..... rupiah) untuk keperluan membiayai Keadaan Darurat/Tanggap Darurat (sebutkan jenis status tanggap daruratnya) telah dipergunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Tanggap Darurat yang Kami ajukan sebelumnya.
2. Jumlah dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut di atas tidak digunakan selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Tanggap Darurat yang telah Kami ajukan sebelumnya.
3. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan pertanggungjawaban (LPJ) atas Belanja Tidak Terduga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah maka saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat (sebutkan jenis status tanggap daruratnya) ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Bireuen,

Kepala SKPK
Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga

Materai
Cukup

.....
NIP.